



PERJANJIAN KERJA SAMA
SDIT TAHFIDZ BINTANGKU
DENGAN
PONDOK PESANTREN AL-MASHDUQIAH
TENTANG
BIMBINGAN DAN MUNAQSAH TAHFIDZUL QUR'AN

SDIT TAHFIDZ BINTANGKU
NO. 020/MOU/SDIT TAHFIDZ BINTANGKU/2024

Pada hari Minggu tanggal Tujuh belas bulan November tahun 2024 dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara :

Nama : **TRISNI ASYIGAH ZIN, S.Pd**
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Bengawan Solo No. 131 Sumber Wetan, Kec. Kedopok Kota Probolinggo

Dalam hal ini atas nama SDIT Tahfidz BintangKU Kota Probolinggo dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : **DR.KH. MUHLISIN SA'AD, MA**
Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mashduqiah Probolinggo
Alamat : Jl. IR.H. Juanda No.370, Patokan, Kec. Kraksan, Kabupaten Probolinggo

Dalam hal ini atas nama Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mashduqiyah Kabupaten Probolinggo dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerjasama ini antara lain :

- 1) Mengembangkan kurikulum merdeka dalam hal penguatan Profil Pelajar Pancasila
- 2) Meningkatkan kemampuan Hafalan pada siswa sebagai program unggulan Tahfidzul Qur'an SDIT Tahfidz BintangKU.
- 3) Meningkatkan kualitas pengembangan pada materi Tahsin, Muraja'ah dan Tahqiq pada siswa sebagai program unggulan Tahfidzul Qur'an SDIT Tahfidz BintangKU.

Pasal 2
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 17 November 2024 sampai tanggal 17 November 2025 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

Kewajiban PIHAK KESATU antara lain :

1. Menyampaikan perkembangan Tahfidzul Qur'an, Tahsin, Muraja'ah dan Tahqiq siswa-siswi SDIT Tahfidz BintangKU secara berkala kepada PIHAK KEDUA.
2. Menyediakan waktu dan tempat kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pembelajaran Tahfidzul Qur'an, Tahsin, Muraja'ah dan Tahqiq secara bersama-sama di SDIT Tahfidz BintangKU.

Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :

1. Memberikan tanggapan atas penyampaian perkembangan Tahfidzul Qur'an, Tahsin, Muraja'ah dan Tahqiq siswa-siswi SDIT Tahfidz BintangKU secara berkala kepada PIHAK KESATU.
2. Memberikan materi yang diperlukan atau dibutuhkan serta menjadi penguji Tahfidzul Qur'an bagi Siswa/siswi SDIT Tahfidz BintangKU.

Pasal 4

BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat kesepakatan bersama ini, dibebankan kepada PIHAK KESATU

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

PENUTUP

- 1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, waktu dan tempat di atas, dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli bermaterai.
- 2) Demikian kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PONDOK PESANTREN AL-MASHDUQIAH



DR.KH. MUHLISIN SA'AD, MA

PIHAK PERTAMA

KEPALA SDIT TAHFIDZ BINTANGKU



TRISNI ASYIGAH ZIN, S.Pd